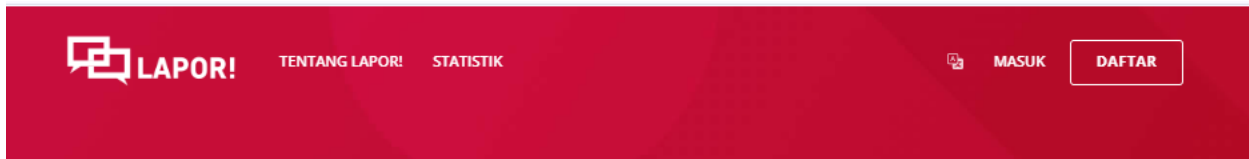


Prosedur Pengaduan “Lapor”

<https://www.lapor.go.id/>





INFORMASI PENTING UNTUK PELAPOR

Saat ini SP4N-LAPOR! tersedia dalam 2 versi sistem : **Versi 3.5** dan **Versi baru 4.0**



Jika laporan Anda ditujukan kepada salah satu dari 10 instansi berikut:

1. PT PLN (Persero)
2. PT Kereta Api Indonesia (Persero)
3. PT Pertamina (Persero)
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. Kementerian Dalam Negeri
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
8. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
9. Pemerintah Kota Malang
10. Pemerintah Kabupaten Tangerang

KLIK DI SINI - KE VERSI 4.0



Jika daftar instansi tidak tersedia pada daftar Versi 4.0 maka dapat klik Tombol Versi 3.5 :

(700++ instansi masih mengelola pada versi 3.5)
Laporan yang menjadi wewenang Kepolisian dan Kriminalitas dapat disampaikan disini

KLIK DI SINI - KE VERSI 3.5

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah berwenang

Sampaikan Laporan Anda

Pilih Klasifikasi Laporan

☐ PENGADUAN ☐ ASPIRASI ☐ PERMINTAAN INFORMASI

Perhatikan Cara Menyampaikan Pengaduan Yang Baik dan Benar 

Ketik Judul Laporan Anda *

Ketik Isi Laporan Anda *

Pilih Tanggal Kejadian *

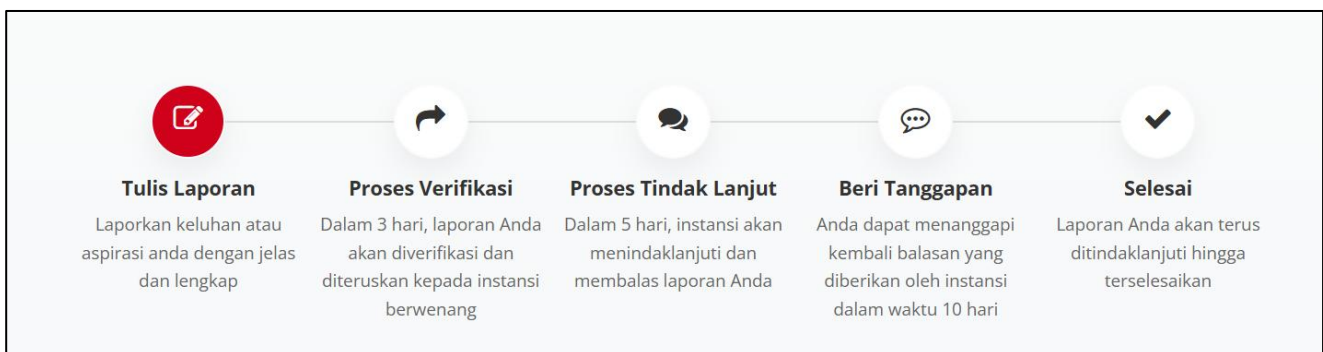
Ketik Lokasi Kejadian *

Ketik Instansi Tujuan *

Laporan ke beberapa Instansi telah beralih ke versi terbaru 4.0. 

Pilih Kategori Laporan Anda

 Upload Lampiran ☐ Anonim ☐ Rahasia **LAPOR!**



Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS). Lembaga pengelola SP4N-LAPOR! adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik. LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. untuk mengakses layanan ini, silahkan klik **lapor**

Prosedur Pengaduan di Lapor, yaitu:

- Membuka browser Lapor di Link <https://www.lapor.go.id/>
- Tulis laporan. Laporkan keluhan atau aspirasi dengan jelas dan lengkap
- Proses Verifikasi. Dalam 3 hari, laporan akan diverifikasi dan diteruskan kepada instansi berwenang
- Proses Tindak Lanjut. Dalam 5 hari, instansi akan menindaklanjuti dan membalas laporan
- Beri Tanggapan. Anda dapat menanggapi kembali balasan yang diberikan oleh instansi dalam waktu 10 hari
- Laporan Anda akan terus ditindaklanjuti hingga terselesaikan